



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/392/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/392/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN

- A. Sub Koordinator pada Bidang Bina Marga, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana program kegiatan bidang bina marga;
 2. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;
 3. menyusun perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;
 4. mengelola data dan informasi jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;
 5. melaksanakan pembinaan pemanfaatan ruang milik jalan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
 - b. Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
 1. melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepada masyarakat dalam usaha pelaksanaan pembangunan atau perbaikan jalan, jembatan yang dilaksanakan secara swadaya;
 2. melaksanakan pembangunan, peningkatan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;
 3. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
 - c. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan;

2. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

B. Sub Koordinator pada Bidang Cipta Karya, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Perencanaan Teknis mempunyai tugas:

1. menyusun rencana program kegiatan bidang cipta karya;
2. menyusun kebijakan teknis perencanaan air bersih, air limbah domestik, drainase, bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya;
3. menyusun perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan air bersih, air limbah domestik, drainase, bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya;
4. mengelola data dan informasi air bersih, air limbah domestik, drainase, bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya;
5. melakukan rekomendasi perencanaan teknis bangunan gedung;
6. melaksanakan pengendalian tertib bangunan dan keselamatan bangunan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

b. Sub Koordinator Tata Bangunan mempunyai tugas:

1. melaksanakan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;
2. melaksanakan rehabilitasi dan renovasi gedung pemerintah dan bangunan publik;
3. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, penafsiran dan penghapusan gedung pemerintah dan bangunan publik; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

c. Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih mempunyai tugas:

1. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, sarana dan prasarana persampahan dan drainase;
2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana dan

prasarana air minum, air limbah domestik, sarana dan prasarana persampahan dan drainase;

3. melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kelompok dan Organisasi pengelola air minum mandiri dan pengelola air limbah domestik mandiri;
4. melaksanakan jasa pelayanan penanganan limbah domestik; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

C. Sub Koordinator pada Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai tugas:

1. menyusun rencana program kegiatan bidang Sumber Daya Air;
2. menyusun perencanaan, kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangannya;
3. melaksanakan survei, pemetaan, penelitian, untuk penyusunan perencanaan teknik pembangunan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air sesuai kewenangannya;
4. menyusun inventarisasi data-data bangunan sumber daya air sesuai kewenangan kabupaten; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

b. Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas:

1. melaksanakan pembangunan, peningkatan Rehabilitasi sarana dan prasarana Sumber Daya Air;
2. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana Sumber Daya Air; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

c. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
2. melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air;
3. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air;
4. melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan operasi

dan pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air;

5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

D. Sub Koordinator pada Bidang Tata Ruang, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana program kegiatan di bidang tata ruang;
 2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang;
 3. melaksanakan sinkronisasi RTR dengan RPJMD dan RPJPD;
 4. melaksanakan sinkronisasi RTR dengan RTR Nasional, RTR propinsi dan kabupaten/kota lain yang berbatasan;
 5. melaksanakan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.
- b. Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:
 1. melaksanakan koordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang ;
 2. menghimpun, mengolah, menyimpan dan melaporkan data serta memberikan pertimbangan teknis terkait informasi pemanfaatan ruang; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.
- c. Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:
 1. melaksanakan koordinasi pengendalian penerapan indikasi program utama RTR ke dalam RPJMD;
 2. melaksanakan koordinasi pengendalian ketentuan peraturan zonasi daerah;
 3. memberikan rekomendasi bentuk dan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi;
 4. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis/khusus; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

- E. Sub Koordinator pada Bidang Bina Jasa Konstruksi terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 2. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
 3. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 4. melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan jasa konstruksi; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi.
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 2. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi tenaga terampil;
 3. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi.
 - c. Sub Koordinator Pengendalian Jasa Konstruksi, Laboratorium dan Peralatan mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 2. menyediakan jasa pengujian bahan/material yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 3. melaksanakan pengujian sampel/ccontoh bahan/material dari sumber material;
 4. melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang jasa konstruksi;
 5. menyiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan pengembangan teknologi terapan;
 6. melaksanakan jasa pelayanan alat berat; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi.



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO